



**SALINAN.**

**P U T U S A N**

Nomor : 37 / Pdt / 2019 / PT DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1.EKA LAZUARDI TIRTHA, S.H.**, Laki-laki, Kl. 52 tahun, Advokat,  
beralamat di Jalan Danau Tondano No. 30 Negara –  
BALI.
- 2. PUJI ASTUTI, S.H.**, Perempuan, Kl. 52 tahun, Advokat,  
beralamat di Jalan Danau Tondano No. 30 Negara –  
BALI berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara Nomor. 19 /  
Pdt /2019 / PN. Nga, tertanggal 27 Februari 2019  
telah memberi kuasa EKA LAZUARDI TIRTHA, SH  
Advokat beralamat di Jalan Danau Tondano No.30  
Negara BALI, semula **PARA PENGUGAT**  
selanjutnya disebut sebagai pihak **PARA**  
**PEMBANDING.**

**L a w a n**

**WIWIK INDRAWATI binti HAJI NURKHOLIS**, Perempuan, Kl. 45  
tahun, Islam, Wiraswasta, beralamat di Rumah Makan  
Kiswah, Jl. Gilimanuk–Denpasar, Banjar Anyar Kelod, Desa  
Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRIYONO,  
S.H.M.H. Advokat berkantor di Jl. Yudistira No. 17, Negara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 03  
September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.



serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Negara dalam Nomor : 91/SK.Pdt/2018/PN.Nga, tertanggal  
04 September 2018, semula **TERGUGAT** selanjutnya  
disebut sebagai pihak **TERBANDING**.

**PENGADILAN TINGGI, tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal, 29 Maret 2019,  
Nomor : 37 / Pen.Pdt / 2019 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat gugatan  
tertanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Negara pada tanggal 30 Agustus 2018 dibawah register perkara  
Nomor : 141 / Pdt.G / 2018/ PN.Nga yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah para advokat yang beralamat di Jl. Danau  
Tondano No.30 Negara - Bali;
2. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober 2016 Tergugat datang ke rumah  
Para Penggugat dengan diantar oleh seorang laki-laki bernama I Nyoman  
Darma membicarakan masalah keadaan rumah tangga dan perkara gugatan  
perceraianya melawan suami Tergugat bernama Lukman Arifin bin Haji  
Jamari yang ditolak di Pengadilan Agama Denpasar;
3. Bahwa Tergugat berulang kali datang ke rumah Para Penggugat yang pada  
intinya Tergugat meminta tolong dengan sangat kepada Para Penggugat  
agar bersedia membantu menyelesaikan perkara perceraianya dengan  
suami Tergugat. Pokoknya agar Tergugat bercerai dengan suami Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun caranya, sekaligus mendapatkan pembagian harta gono gini setelah perceraian tersebut terjadi;

4. Bahwa setelah mempelajari aspek hukum permasalahan tersebut, Para Penggugat menyatakan bersedia membantu Tergugat agar mendapatkan keinginannya tersebut dengan segala perhitungan biaya yang harus dikeluarkan;
5. Bahwa karena kondisi keuangan yang tidak baik Tergugat menyatakan tidak mampu membiayai perkara tersebut;
6. Bahwa karena merasa iba, dengan itikad baik Para Penggugat menawarkan jalan keluar kepada Tergugat, dimana Para Penggugat bersedia mengeluarkan biaya perkara dalam memperjuangkan hak dan keinginan Tergugat tersebut kecuali biaya operasional sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetap menjadi tanggungan Tergugat. Dengan syarat bahwa setelah nantinya Tergugat bercerai dengan suami Tergugat dan bagian harta gono gini didapatkan, maka atas jasa Para Penggugat tersebut Tergugat harus memberikan dan menyerahkan dengan seketika dan tanpa syarat sebanyak setengah bagian atau lima puluh persen dari nilai obyek perkara yang didapatkan dan menjadi hak Tergugat kepada Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat bersepakat dan menyetujui syarat dan ketentuan yang Para Penggugat sampaikan tersebut, sehingga pada tanggal 14 Nopember 2016 dengan didampingi oleh Haji Nurkholis sebagai orang tua Tergugat dan disaksikan oleh I Nyoman Dharma dan Hijam, Tergugat dan Para Penggugat menyepakati selanjutnya bersama-sama menandatangani Surat Perjanjian dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2016;
8. Bahwa selanjutnya sejak Surat Perjanjian dan Surat Kuasa Khusus dibuat Para Penggugat menjalankan kewajiban dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperjuangkan hak Tergugat, antara lain dengan mengurus kelanjutan perkara gugatan perceraian ke Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, mendampingi Tergugat dalam pelaporan perkara pidana ke Polsek Mendoyo terhadap dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami Tergugat kepada Tergugat, mendampingi Tergugat dalam pelaporan perkara pidana ke Polsek Gilimanuk terhadap dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh suami Tergugat. Satu dan lain hal Para Penggugat lakukan bersama-sama dengan Tergugat untuk menekan suami Tergugat agar bersedia melakukan gugatan balik perceraian terhadap Tergugat, selanjutnya melakukan pembagian harta gono gini antara suami Tergugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan penekanan tersebut akhirnya suami Tergugat melakukan gugatan balik perceraian terhadap Tergugat, sehingga terbit Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Negara tanggal 23 Maret 2017 Nomor 0068/AC/2017/PA.Ngr dan berdasarkan Akta Perceraian tersebut selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Bersama pembagian harta gono gini antara mantan suami Tergugat dengan Tergugat tanggal 13 April 2017. Dimana disepakati Tergugat memperoleh pembagian harta gono gini sebagai berikut;

a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Sertifikat hak milik Nomor 2736 Desa Padang Sambian Kelod atas nama Lukman Arifin, luas tanah 356 m<sup>2</sup>, letak tanah di Banjar Padang Sumbu Kelod, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara	: Tanah HM Nomor 2616
Selatan	: Tanah SU Nomor 241/1998
Timur	: Telabah
Barat	: Jalan

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik Nomor 4490 Desa Penyinggahan, atas nama Lukman Arifin, luas 1.430 m<sup>2</sup>,

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan
Selatan	: Tanah HM No. 4701, 5007
Timur	: Tanah Putu Gede Arnaya
Barat	: Tanah Dewa Suamba

c. Sebidang tanah Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik Nomor 4701 Desa Penyaringan, atas nama Lukman Arifin, luas 700 m<sup>2</sup> letak tanah di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah HM No. 4490
Selatan	: Jalan (gang)
Timur	: Tanah HM No. 5007
Barat	: Tanah Kmg Sumerta Ys

d. Sebidang tanah Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik Nomor 5007 Desa Penyaringan, atas nama Lukman Arifin, luas 400 m<sup>2</sup> letak tanah di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah HM No. 4490
Selatan	: Jalan (gang)
Timur	: Tanah Putu Gede Arnaya
Barat	: Tanah HM No. 4701

Selanjutnya dalam perkara ini disebut tanah dan bangunan rumah sengketa; -----  
Sehingga dengan telah dilakukannya pembagian harta gono gini tersebut, maka secara hukum Tergugat telah mendapatkan haknya dan seluruh permasalahan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dan menjadi kewajiban Para Penggugat untuk menyelesaikan menjadi telah selesai Penggugat laksanakan. Selanjutnya Tergugat hanya tinggal menindaklanjuti secara administrasi pemindahan hak milik dalam sertifikat atas tanah dan bangunan rumah sengketa bagian Tergugat tersebut menjadi atas nama Tergugat;

10. Bahwa tanah dan bangunan rumah sengketa serta sertifikat-sertifikat hak milik tanah dan bangunan rumah sengketa sejak saat itu telah dikuasai dan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;
11. Bahwa dengan telah selesainya permasalahan termaksud, telah berulang kali Para Penggugat minta dan ingatkan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tertanggal 14 Nopember 2016 yaitu memberikan dan menyerahkan dengan seketika dan tanpa syarat sebanyak setengah bagian atau lima puluh persen dari nilai obyek perkara yang didapatkan dan menjadi hak Tergugat kepada Para Penggugat, tetapi Tergugat selalu menghindar dan tidak bersedia menemui Para Penggugat dengan berbagai alasan;
12. Bahwa perbuatan menghindar dari pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat tersebut semakin nyata karena Tergugat dengan diam-diam mengajukan gugatan pembagian harta gono gini ke Pengadilan Agama Negara dengan mempergunakan kuasa hukum lain. Gugatan mana sebenarnya tidak pantas diajukan lagi karena masalah pembagian harta gono gini tersebut secara hukum telah selesai dan tuntas dengan telah dibuatnya Surat Pernyataan Bersama pembagian harta gono gini tanggal 13 April 2017 antara mantan suami Tergugat dengan Tergugat termaksud, apalagi tanah dan bangunan rumah sengketa serta sertifikat-sertifikat hak milik tanah dan bangunan rumah sengketa bagian Tergugat telah dikuasai dan diserahkan sepenuhnya oleh mantan suami Tergugat kepada Tergugat. Sehingga secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan termasuk hanyalah mengada-ada dan didasarkan pada itikad buruk Tergugat yang semata-mata ditujukan untuk menghindari pelaksanaan pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat;

13. Bahwa Para Penggugat merasa sangat keberatan dan sangat dirugikan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, karena telah sangat jelas merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat;

14. Bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya dan bahwa setiap perjanjian harus ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik;

15. Bahwa Para Penggugat mendapat informasi dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat saat ini berusaha untuk menjual tanah dan bangunan rumah sengketa kepada pihak ketiga sehingga Para Penggugat merasa perlu untuk memohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) guna menjamin hak Para Penggugat dalam perkara ini;

16. Bahwa sesuai isi Surat Pernyataan antara Para Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Nopember 2016 maka sudah sepatutnya pula Para Penggugat mohon agar dilakukan pengosongan dan pelelangan terhadap tanah dan bangunan rumah sengketa dalam perkara ini, bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian RI serta pengenaan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat bila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini;

17. Bahwa dengan dasar hukum dan alasan-alasan tersebut bersama ini Para Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan guna memohon keadilan dan perlindungan hukum sekaligus memohon kepada Yth.Ketua agar berkenan memeriksa, mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Nopember 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Nopember 2016 adalah sah dan mempunyai kekuatan hokum;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 14 Nopember 2016 termaksud;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan dalam keadaan kosong, dengan seketika dan tanpa syarat sebanyak setengah bagian atau lima puluh persen dari keseluruhan tanah dan bangunan rumah sengketa yang didapatkan dan menjadi hak Tergugat sebagaimana termaksud dalam Surat Pernyataan Bersama pembagian harta gono gini antara manta suami Tergugat dengan Tergugat tanggal 13 April 2017 kepada para Penggugat berupa;
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya. Sertifikat hak milik Nomor 2736 Desa Padang Sambian Kelod atas nama Lukman Arifin, luas tanah 356 m2, letak tanah di Banjar Padang Sumbu Kelod, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah HM Nomor 2616
Selatan	: Tanah SU Nomor 241/1998
Timur	: Telabah
Barat	: Jalan
  - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, sertifikat hak milik Nomor 4490 Desa Penyaringan, atas nama Lukman Arifin, luas 1.430

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, letak tanah di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan
Selatan	: Tanah HM No. 4701, 5007
Timur	: Tanah Putu Gede Amaya
Barat	: Tanah Dewa Suamba

- c. Sebidang tanah Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik Nomor 4701 Desa Penyaringan, atas nama Lukman Arifin, luas 700 m2 letak tanah di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah HM No. 4490
Selatan	: Jalan (gang)
Timur	: Tanah HM No. 5007
Barat	: Tanah Kmg Sumerta Ys

- d. Sebidang tanah Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, sertifikat hak milik Nomor 5007 Desa Penyaringan, atas nama Lukman Arifin, luas 400 m2 letak tanah di Banjar Anyar Kelod, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah HM No. 4490
Selatan	: Jalan (gang)
Timur	: Tanah Putu Gede Amaya
Barat	: Tanah HM No. 4701

Bila perlu pelaksanaannya dilakukan dengan cara pelelangan dan dengan bantuan aparat Kepolisian RI;

6. Menyatakan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini disemua tingkatan peradilan;

A t a u

Bila Yth. Ketua berpendapat lain Para Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 141/Pdt. G / 2018 / PN.Nga tanggal 13 Februari 2019 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai dengan putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 2.587.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 141 / Pdt.G / 2018 / PN Nga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Negara dan Pemohon Banding ternyata pada tanggal 27 Februari 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Nomor : 141 / Pdt.G / 2018 / PN. Nga, tanggal 13 Februari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Negara kepada KuasaTerbanding semulaTergugat pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 141 / Pdt. G / 2018 / PN. Nga.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 12 Maret 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara sebagai mana Risalah Tanda Terima Memori Banding Nomor : 141 / Pdt.G / 2018 / PN.Nga tanggal 13 Maret 2019.

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negara sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor : 141 / Pdt.G / 2018 / PN Nga , tanggal 13 Maret 2019, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 141 /Pdt.G / 2018 / PN.Nga, masing-masing tanggal 28 Februari 2019 untuk Para Pembanding / semula Para Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 2 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum putusan termaksud sangat kacau, sangat tidak berurutan dan sangat tidak sistematis sebagai sebuah putusan lembaga peradilan yang profesional dan bermartabat. Putusan tersebut telah dengan begitu saja mempertimbangkan hukum masalah wanprestasi yang dipermasalahkan dalam perkara ini tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan dan status hukum Surat Perjanjian tanggal 14 November 2016 yang menjadi pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam perkara ini sebagaimana ternyata pada halaman 16 – 23 putusan.

Kekacauan, ketidak urutan dan ketidak sistematisan pertimbangan hukum termaksud sangat jelas menunjukkan ketidak pahaman mejelis hakim terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan termaksud dan dengan sedemikian sangat jelas mengakibatkan kesalahan fatal bagi majelis hakim dalam melakukan penilaian pembuktian dan kontruksi hukum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

2. Putusan termaksud sangat tidak obyektif dan sangat memihak Tergugat Terbanding, di dasarkan pada pertimbangan hukum dengan mengenyampingkan dengan begitu saja pembuktian yang telah diajukan Para Penggugat Pembanding di persidanga, terutama bukti surat P.4. – P.10. yang secara hukum sangat relevan dan membuktikan bahwa Para Penggugat Pembanding telah melaksanakan kewajiban sebagaimana termaksud dalam Surat Perjanjian tanggal 14 November 2016 secara tuntas dan bukti keterangan saksi I Nyoman Darma dan I Gusti Kade Adnyana yang di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui, melihat dan menyaksikan langsung proses pembuatan, kesepakatan dan penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 14 November 2016 antara Para Penggugat Pembanding dengan Tergugat Terbanding yang dihadiri dan disaksikan langsung juga oleh Haji Nurkholis dan Hijam (ayah kandung dan paman Tergugat Terbanding). sehingga dengan sedemikian telah menjadi

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.



kewajiban hukum bagi Tergugat Terbanding untuk melaksanakan presetasi sebagaimana termaksud dalam Surat Perjanjian tanggal 14 November 2016 termaksud. Sebagaimana dengan jelas dan detail telah Para Penggugat Pembanding uraikan dalam Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2018 dan Nota Kesimpulan tanggal 31 Januari 2019, akan tetapi rangkaian pembuktian berdasarkan fakta – fakta hukum termaksud dengan begitu saja dihilangkan dan tidak di pertimbangkan bahkan dikesampingkan oleh majelis hakim, sehingga secara hukum sangat jelas putusan dalam perkara ini sangat tidak obyektif , sangat memihak Tergugat Terbanding dan sangat tidak cukup dipertimbangkan.

3. Dengan mempermasalahkan unsur kesepakatan sebagai salah satu unsur subyektif yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Surat Perjanjian tanggal 14 November 2016 termaksud sedangkan secara hukum telah sangat jelas ternyata dan terbukti di persidangan bahwa surat perjanjian termaksud adalah didasarkan pada kesepakatan antara Para Penggugat Pembanding dengan Tergugat Terbanding dan telah ditanda tangani dengan sempurna oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Haji Nurkholis dan Hijam (ayah kandung dan paman Tergugat Terbanding) serta saksi I Nyoman Darma selanjutnya Para Penggugat Pembanding telah melaksanakan kewajiban sebagaimana surat perjanjian termaksud sampai tuntas sebagaimana lebih jelas dalam P.4. – P.10. maka secara hukum tidak ada alasan hukum bagi majelis hakim untuk mempermasalahkan kesepakatan kedua pihak dalam surat perjanjian termaksud terkecuali hanyalah merupakan sikap tidak obyektif, sangat berpihak dan dibuat dengan mengada – ada, serta didasarkan pada iktikad buruk majelis hakim dalam perkara ini. Sehingga putusan yang dijatuhkan pun sangat nyata merupakan putusan yang didasarkan lebih pada rekayasa pertimbangan dan konstruksi hukum yang tidak berdasarkan pada kepatutan dan logika hukum, apalagi fakta – fakta hukum yang telah ternyata, timbul dan terbukti di persidangan dalam pemeriksaan perkara termaksud, bahkan putusan yang dijatuhkan mengarah pada putusan yang bersifat dan merupakan retorika subyektif majelis hakim, walau pun nantinya tetap harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa Tergugat Terbanding secara hukum dalam pemeriksaan perkara di persidangan tidak pernah membantah atau menyangkal kesepakatan dan penandatanganan Surat Perjanjian tanggal 14 November 2016 antara Para



Penggugat Pembanding dengan Tergugat Terbanding sehingga secara hukum Surat Perjanjian termaksud memiliki nilai pembuktian formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta berlaku sebagai undang – undang bagi Para Penggugat Pembanding maupun Tergugat Terbanding dalam perkara ini.

Bahwa dengan telah dilakukannya seluruh kewajiban Para Penggugat Pembanding secara tuntas sebagaimana surat perjanjian termaksud maka secara hukum telah sepatutnya Tergugat Terbanding dihukum untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemenuhan prestasi kepada Para Penggugat Pembanding.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan dasar – dasar keberatan termaksud bersama ini Para Penggugat Pembanding mohon kepada Yth Ketua agar memeriksa kembali perkara ini secara menyeluruh selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 Pebruari 2019 nomor : 141/Pdt.G/2018/PN Nga dalam perkara ini dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Pembanding untuk seluruhnya.
2. Dan seterusnya sebagaimana petitum gugatan semula.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 141 / Pdt.G / 2018 / PN Nga, tanggal 13 Februari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Penggugat yang ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : . 141 /Pdt.G / 2018 / PN.Nga, tanggal 13 Februari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya secara tanggung renteng ;

Mengingat Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 141 / Pdt.G / 2018 / PN.Nga, tanggal 13 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019 oleh kami I WAYAN KOTA, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis dengan Dr. EDDY WIBISONO, SH.SE. MH.M.Si dan BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 37/Pen.Pdt/2019 /PT DPS tanggal 29 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SANG NYOMAN DARMAWAN, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim anggota :

ttd.

Dr. EDDY WIBISONO, SH. SE. MH. M.Si

ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd.

I WAYAN KOTA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 37/Pdt/2019/PT DPS.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pemberkasan.....	Rp.	134.000,00
2.	Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
3.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah: .....		Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan resmi, Denpasar      Mei 2019,-

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

**SUGENG WAHYUDI,S.H.,M.M.**

**Nip.195903011985031006.**